



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/204 / 408.21/ 2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK SMPN 4 TULAKAN KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Membaca** :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor 593/2281/408.37.04/2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Sekolah;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Teknis Izin Penetapan Lokasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan Tanggal 26 Mei 2010;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Izin Penetapan Lokasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan Tanggal 26 Mei 2010;
 4. Rekomendasi Teknis Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 650 / 306 / 408.38 / 2010;
 5. Rekomendasi Teknis Penatagunaan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tanggal 31 Mei 2010 Nomor: 409/35.01.400.9/V/2010;
- Menimbang** :
- a. bahwa bangunan gedung SMPN 4 Tulakan di atas lahan seluas 7.070 m² yang berlokasi di Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan, telah dibangun/berdiri sejak tahun 1998 dan sampai saat ini dimanfaatkan sebagai sarana Pendidikan SMPN 4 Tulakan;
 - b. bahwa rencana penatagunaan tanah untuk lokasi SMPN 4 Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dapat dibenarkan karena belum adanya Tata Ruang khusus di kawasan tersebut dan selama tidak menyalahi peruntukan RTRW Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu menetapkan lokasi dimaksud dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penatagunaan Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Penetapan Lokasi;
15. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 352 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) IKK Pacitan 2003 - 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lokasi SMPN 4 Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan atas penggunaan tanah seluas 7.070 m² terletak di Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 03 - 08 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
11. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sctda Kabupaten Pacitan;
12. Sdr. Camat Tulakan Kabupaten Pacitan;
13. Sdr. Kepala Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan;
14. Sdr. Kepala UPT SMPN 4 Tulakan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pacitan

Nomor : 188.45 / 204 / 408.21 / 2010

Tanggal : 03-08-2010

PETA LOKASI SMPN 4 TULAKAN



Luas : 7.070 M²

Kecamatan : Tulakan
Desa : Wonosidi
Luas : 7.070 M²

BUPATI PACITAN

H. SUJONO